R A N C A N G A N

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR .............. TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102)
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221).
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Sipil Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
19. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0616 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan;
20. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 316, 2015);
21. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik IndonesiaNomor 94 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 318, 2015);
22. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1398 Tahun 2015 Tentang Pedoman Permohonan Dan Pemberian Rekomendasi Peniadaan Dan/Atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Asset/Milik Pemerintah Atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1712, 2015);
23. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan Dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi **yang selanjutnya disingkat KONI adalah** Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
10. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
11. **Komite Paralimpik Nasional IndonesiaProvinsi** (*National Paralympic Commitee Of Indonesia Province)* yang selanjutnya disingkat NPC adalah *National Paralympic Comittee* Provinsi Jawa Tengah.
12. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
13. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
15. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
16. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahragadan tenaga keolahragaan.
17. **Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.**
18. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
19. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
20. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
21. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
22. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesian non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industry yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
23. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
24. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran,dan kegembiraan.
25. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
26. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
27. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
28. Olahraga bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus atau penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
29. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
30. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
31. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
32. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahragadan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
33. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
34. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
35. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Induk organisasi cabang olahraga provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/ jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi.
37. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (kejuaraan).
38. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (pekan olahraga).
39. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
40. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
41. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
42. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
43. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
44. Alih status olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
45. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dankuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
46. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
47. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
48. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
49. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
50. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur meliputi :

1. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga;
2. Olahraga Unggulan Strategis Dan Olahraga Ungulan Utama;
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan Tingkat Daerah;
4. Pemberian Penghargaan;
5. Penetapan Tugas Perangkat Daerah Dan Koordinasi Lintas Sektor.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemerintah **Pusat**, Pemerintah Daerah dan **Pemerintah Kabupaten/Kota** bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 4

1. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
2. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
3. Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
4. Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
5. Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
6. Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan **bibit** olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
7. Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan **kepada** **olahragawan berpotensi** secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 6

1. Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan **Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota** maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
2. Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
3. organisasi keolahragaan;
4. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
5. peraturan permainan dan pertandingan;
6. perlombaan atau pertandingan;
7. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
8. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
9. peningkatan prestasi;
10. penyediaan tenaga keolahragaan;
11. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
12. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
13. penyediaan informasi keolahragaan;
14. pemberian penghargaan;
15. industri olahraga; dan
16. pendanaan.
17. Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
18. Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pada lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
2. Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
3. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
4. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga.
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 8

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 9

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Tanggung jawab Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
4. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
5. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
6. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
7. **fasilitasi** pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
8. **fasilitasi** pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
9. **fasilitasi** penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik secara nasional maupun internasional.
10. Tanggung jawab Gubernur, Bupati dan Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan meliputi:
11. pengembangan kurikulum;
12. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
13. pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;
14. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
15. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
16. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
17. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
18. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.
19. Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Gubernur, Bupati dan Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Gubernur, Bupati dan Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan.
21. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Gubernur, Bupati dan Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan agama dilaksanakan bersama secara koordinatif dengan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor atau dosen olahraga yang berkompetensi dan berkualifikasi.
2. Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 11

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 12

1. Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
2. Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 13

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
2. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 14

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Gubernur, Bupati dan Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan.
2. Tanggung jawab Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
4. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;
5. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
6. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
7. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
8. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama dengan pemangku kepentingan dalam urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Gubernur, Bupati dan Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi.

Pasal 15

1. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing.
2. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
4. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 16

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 17

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat **Daerah** dan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota.
2. Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat **Daerah**, dan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
3. Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat **Daerah**, dan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota berkewajiban meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga keolahragaan.
4. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
5. Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
6. Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
7. penyelenggaraan kompetisi;
8. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
9. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
10. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan

Olahraga Profesional

Pasal 18

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan **Pemerintah Kabupaten/Kota**, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.

Pasal 19

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga professional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional.
3. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

1. Gubernur, Bupati dan Walikota bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
2. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur, Bupati dan Walikota **bekerja sama dengan** Badan Olahraga Profesional pada tingkat nasional.
3. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
4. menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;
5. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional;
6. melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional; dan
7. menetapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
8. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada tingkat **Daerah**.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi, dan kepengurusan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan **Gubernur**.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 21

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
3. Pemerintah Daerah **dan Pemerintah Kabupaten/Kota** berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang Disabilitas pada tingkat daerah dan nasional.
4. Pemerintah Daerah **dan Pemerintah Kabupaten/Kota** serta organisasi olahraga penyandang Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas di **Daerah dan Kabupaten/Kota**.

Pasal 22

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang Disabilitas ~~baik~~ di **Daerah dan Kabupaten/Kota.**
2. Organisasi olahraga penyandang Disabilitas yang bersifat **Daerah dan Kabupaten/Kota** bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang Disabilitas pada tingkat **Daerah dan Kabupaten/Kota** dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang Disabilitas tingkat nasional dan internasional.

Pasal 23

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang Disabilitas.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
4. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang Disabilitas.
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang Disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas menjadi tanggung jawab **Gubernur, Bupati dan Walikota** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan kepariwisataan.

BAB IV

OLAHRAGA UNGGULAN STRATEGIS DAN OLAHRAGA UNGGULAN UTAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

1. Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah **dan Pemerintah Kabupaten/Kota** menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
2. Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
   1. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
   2. mempertandingkan/ melombakan nomor cabang olahraga/ medali;
   3. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
   4. populer di masyarakat; dan/atau
   5. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
3. Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
4. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
5. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/ internasional;
6. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
7. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.

Pasal 26

1. Pengembangan olahraga unggulan strategis dan utama berpedoman pada :
2. Perencanaan pengembangan olahraga unggulan daerah dengan berbasis pada multi aspek yang berorientasi pada berkeunggulan jangka panjang.
3. Kriteria cabang olahraga unggulan daerah yang berorientasi pada aspek potensi sumber daya, kejeniusan lokal, serta fungsi tata kelola yang dikontribusikan oleh Pemerintah Daerah, **Pemerintah Kabupaten/Kota** dan organisasi keolahragaan yang sehat dan kuat.
4. Perencanaan program pengembangan olahraga unggulan sesuai potensi Daerah dan Kabupaten/Kota didukung oleh kemajuan Iptek Keolahragaan yang berdaya guna berbasis kejeniusan lokal.
5. Sasaran dalam pengembangan olahraga unggulan strategis dan utama adalah peningkatan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah di tingkat Nasional dan Internasional.

Bagian Ketiga

Komponen Olahraga Unggulan

Pasal 27

Pengembangan olahraga unggulan strategis dan utama menggunakan beberapa variable yaitu :

1. Pelatih Olahraga
2. Klub atau Perkumpulan
3. Pelatihan dan Penataran
4. Prasarana dan Sarana
5. Iklim Kompetisi
6. Kejuaraan atau Pekan Olahraga
7. Sentra Pembinaan
8. IPTEK Keolahragaan
9. Sistem Informasi
10. Pendanaan
11. Penghargaan

Pasal 28

1. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berdasarkan indikator :
   1. Kualifikasi dan/atau sertifikasi pelatih cabor;
   2. Pengalaman pelatih cabor.
2. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berdasarkan indikator :
   1. Jumlah klub dan/atau perkumpulan;
   2. Legalitas klub dan/atau perkumpulan;
   3. Jumlah atlet junior dan senior klub dan/atau perkumpulan.
3. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berdasarkan indikator :
   1. Frekuensi penyelenggaraan;
   2. Klasifikasi dan/atau kualifikasi penyelenggaraan.
4. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berdasarkan indikator ketersediaan minimal prasarana dan sarana cabor (jumlah dan/atau indeks)
5. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e berdasarkan indikator :
   1. Frekuensi kompetisi tahunan;
   2. Perencanaan mengikuti kompetisi;
   3. Target keikutsertaan kompetisi;
   4. Akses sebagai tuan rumah penyelenggara.
6. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f berdasarkan indikator :
   1. Frekuensi Kejuaraan dan/atau pekan Olahraga;
   2. Lingkup kejuaraan dan/atau pekan olahraga;
   3. Target kejuaraan dan/atau pekan olahraga;
   4. Akses sebagai tuan rumah penyelenggara.
7. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g berdasarkan indikator :
   1. Kepemilikan sentra pembinaan olahraga;
   2. Program pengelolaan sentra pembinaan olahraga;
   3. Penentuan sumber daya sentra pembinaan.
8. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h berdasarkan indikator :
   1. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi keolahragaan;
   2. Kegiatan alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang dilakukan.
9. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i berdasarkan indikator :
   1. Ketersediaan data base atlet, pelatih dan Pembina;
   2. Perangkat informasi dan komunikasi yang digunakan;
   3. Sistem evaluasi internal.
10. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j berdasarkan indikator :
    1. **Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
    2. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
11. Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k berdasarkan indikator :
    1. Kebijakan dan perangkat hukum daerah;
    2. Bentuk penghargaan yang direncanakan;
    3. Realisasi pemberian penghargaan yang telah dilaksanakan.

Bagian Keempat

Penentuan Cabang Olahraga Unggulan

Pasal 29

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina **paling sedikit** satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
3. Cabang olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Pembinaan Olahraga Unggulan

Pasal 30

1. Tiap Kabupaten/Kota Wajib membina sekurang-kurangnya 1 ( satu ) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional.
2. Pelaksanaan penentuan cabang olahraga unggulan daerah diatur melalui juknis yang ditetapkan oleh Kepala **Dinas**.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 31

1. Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberikan penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, Organisasi lain, dan/atau Perseorangan.

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 32

1. Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:
   1. tanda kehormatan;
   2. kemudahan;
   3. beasiswa;
   4. pekerjaan;
   5. kenaikan pangkat luar biasa;
   6. asuransi;
   7. kewarganegaraan;
   8. warga kehormatan;
   9. jaminan hari tua;
   10. kesejahteraan; atau
   11. bentuk penghargaan lain.
2. Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Persyaratan Memperoleh Penghargaan

Paragraf Kesatu

Tanda Kehormatan

Pasal 33

1. Presiden dapat menganugerahkan penghargaan berupa tanda kehormatan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan atas usul Menteri.
2. Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   1. bintang;
   2. satya lancana; dan
   3. samkaryanugraha.
3. Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Kemudahan

Pasal 34

1. Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   1. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
   2. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
   3. kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
   4. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
   2. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
   1. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
   2. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
5. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
6. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Beasiswa

Pasal 35

1. Penghargaan berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   1. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;
   2. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
   3. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan.
3. Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 36

1. Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi olahragawan yaitu:
   1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
   2. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
   3. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
3. Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi pembina olahraga meliputi:
   1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
   2. mengabdi sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
   3. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
   4. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional, dan/atau internasional.
4. Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi tenaga keolahragaan, meliputi:
   1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
   2. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
   3. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
   4. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
   5. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Paragraf Keempat

Pekerjaan

Pasal 37

1. Penghargaan berbentuk pekerjaan dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
   1. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games* atau ***Asian Para Games****;*
   2. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games*/*Para Games;*
   3. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau **Pekan Paralimpian Nasional**;
   4. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
   5. bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
   6. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
   1. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
   2. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
   3. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
   4. paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; dan
   5. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Paragraf Kelima

Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 38

* 1. Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
  2. Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil dan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
  4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
     1. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
     2. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
  5. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam

Asuransi

Pasal 39

1. Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
   2. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
   3. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
3. Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Paragraf Ketujuh

Kewarganegaraan

Pasal 40

1. Penghargaan berbentuk kewarganegaraan Indonesia dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
2. Penghargaan bagi olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penghargaan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
   2. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
4. Pemberian penghargaan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan

Warga Kehormatan

Pasal 41

* + 1. Penghargaan berbentuk warga kehormatan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau internasional.
    2. Penghargaan bagi olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila telah berjasa bagi tim nasional untuk menjadi juara I (satu) dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional.
    3. Penghargaan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratansebagai berikut:
  1. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat internasional; dan/atau;
  2. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat internasional.

Paragraf Kesembilan

Jaminan Hari Tua

Pasal 42

1. Penghargaan berbentuk jaminan hari tua dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.
2. Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. Penghargaan jaminan hari tua bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. menjadi juara I Internasional;
   2. menjadi juara I tingkat Nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau
   3. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Nasional dan/atau Internasional.
4. Penghargaan jaminan hari tua bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
   2. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
5. Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Paragraf Kesepuluh

Kesejahteraan

Pasal 43

1. Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
3. rumah tinggal; atau
4. bantuan modal usaha.
5. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
6. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
7. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
8. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
9. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
10. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
11. Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Paragraf Kesebelas

Bentuk Penghargaan Lainnya

Pasal 44

1. Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 43, kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
2. Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
3. Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Paragraf Kedua belas

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 45

1. Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada peringatan:
   1. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
   2. hari olahraga nasional;
   3. hari besar nasional;
   4. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
   5. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
   6. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada :
   1. saat pekan dan kejuaraan olahraga;
   2. acara resmi lainnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan **Keputusan Gubernur**.

Pasal 46

Pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat diberikan pada peringatan atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3).

Paragraf Ketigabelas

Pendanaan untuk Pemberian Penghargaan

Pasal 47

* + 1. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
    2. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    3. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

1. Dalam rangka menjamin objektifitas dalam pemberian penghargaan olahraga, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Tim Penilai.
2. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam pemberian penghargaan olahraga.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VI

PENETAPAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

1. **Guna kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi lintas sektor** Gubernur menetapkan **Forum Koordinasi Keolahragaan Daerah.**
2. **Forum** Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan dengan** **Keputusan Gubernur**.
3. Susunan keanggotaan forum koordinasi **sebagaimana dimaksud pada ayat (2)** terdiri dari :
4. Ketua
5. Wakil Ketua
6. Sekretaris
7. Anggota
8. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari :
9. **PD** terkait yang membidangi urusan keolahragaan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
11. Instansi vertikal yang terkait;
12. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah;
13. NPC Daerah;
14. FORMI Daerah;
15. pakar/akademisi; dan
16. unsur lain yang terkait.

BAB VII

**PEMBINAAN DAN** PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN TINGKAT DAERAH

Pasal 50

1. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan oleh Gubernur.**
2. **Guna kelancaran Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Kepala Dinas.**
3. **Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.**

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor………